

## BAB III

### KAJIAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN

#### A. Pengertian Perceraian

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misqaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud. Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperalangan. Perkawinan harus putus ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan perceraian.<sup>1</sup>

Talak berasal dari bahasa arab yaitu طلاق artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan, Talak juga bisa diartikan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.

---

<sup>1</sup> Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Kencana, 2004), h. 206.

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah :

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.” Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam kata talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj’i.<sup>2</sup>

Perceraian adalah hak-hak yang alami bagi pria, asalkan ia berlaku secara wajar terhadap istrinya. Perilaku yang wajar dari seorang pria terhadap istrinya ialah bahwa, apabila berkehendak untuk hidup bersama istrinya, maka ia harus mengurusinya dengan sepatutnya, menghormati hak-hak istrinya dan berlaku kasih sayang terhadapnya, apabila memang tidak ada jalan baginya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan istrinya itu, maka ia harus dengan sopan dan ramah menceraikannya, yakni suami tidak boleh menolak menceraikannya. Ia harus memberikan semua hak-hak istrinya, dan juga sesuatu yang lain disamping itu sebagai ungkapan terimakasih.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h.229-230.

<sup>3</sup>Morteza Mutahhari, *Wanita dan hak-haknya dalam Islam*.(Bandung: Penerbit pustaka, 1406-1986).h 256.

Al-Quran:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْحَسَنِينَ

*“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya(pula), yaitu pemberian menurut patut.... (QS, al-Baqarah, 2 : 236)<sup>4</sup>*

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antar keduanya, atau terjadi oleh sebab-sebab lain.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.<sup>5</sup>

Maka, untuk memahami adanya talak dalam Islam secara tepat, haruslah dikaitkan dengan serangkaian cara-cara yang dapat mengatasi ketegangan yang harus dilakukan sebelum talak dijatuhkan. Oleh karena itu, para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak boleh mentalak istri, kecuali karena terpaksa, demikian pendapat sebagai pengikut Hanafi dan Hambali. Pemutusan ikatan perkawinan menimbulkan kekerasan di dalam jiwa si wanita dan menjadikan perpisahan itu

<sup>4</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Fokus Media 2010),h.58.

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010). h 191-192.

sebagai suatu tusukan yang menyakitkan. Seyogianya suami dapat memberikan *mut'ah* (pemberian) untuk menyenangkan hati istri, yakni memberinya sesuai dengan kemampuan. Perbuatan ini memiliki nilai psikologis di samping keberadaannya sebagai bentuk penghargaan.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa talak yang terjadi merupakan manifestasi ketidakharmonisan rumah tangga yang mungkin karena kurangnya pengendalian diri dari kedua belah pihak (suami istri), yang tentunya mesti diatasi dengan kesabaran dan lapang dada, (hal-hal yang terjadi ) dari talak itu sendiri sangatlah tidak baik bagi istri atau pihak keluarga. Dan sekiranya memang harus dilakukan talak karena memang tidak ada cara lain.

## **B. Macam-Macam Perceraian**

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali talak dibagi menjadi dua macam yaitu :

### **1. Talak Raj'i**

Yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. *Ath-Thalaaq* ayat 1 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
 مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ  
 اللَّهُ تَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦﴾

*“Hai nabi, apabila menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhan mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>6</sup>*

Yang dimaksud dengan “menghadapi idah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri sedangkan yang di maksud dengan perbuatan keji adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru“ adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa idah.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h.945.

<sup>7</sup>M.A Tiha mi, *Fikih Munakahat*, ...h. 231-233.

Allah berfiran dalam surat Al-Baqarah ayat 229.

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah” (QS Al-Baqarah 2 : 229)<sup>8</sup>*

Oleh karenanya, manakala istri telah diceraikan dua kali kemudian isteri tersebut dirujuk atau dinikahi sampai masa idahnya, baiknya ia tidak diceraikan lagi.

## 2. Talak Ba'in

Adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian :

- a. *Talak ba'in shugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. Yang termasuk dalam talak bain shugra ialah :

<sup>8</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h.55.

- 1). Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh)
  - 2). Khulu
- b. *Talak ba'in kubra*, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu idah atau sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti : *ila* ,*zihar*, dan *lian*.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya *khulu*, *zihar*, *ila* dan *li'an*. Berikut ini penjelasan masing-masingnya.

Sedangkan ditinjau berdasarkan sifat syariatnya, talak terbagi menjadi dua bagian, yaitu :<sup>10</sup>

a. *Talak sunni*

Talak sunni adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama,yaitu seorang suami mentalak istrinya ya ng telah dicampurinya dengan sekali talak dimasa bersih dan belum ia sentuh kembali dimasa bersihnya itu berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi :

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحًا أَوْ مَعْرُوفًا مَسَاكٍ مَرَّتَانِ أَلْطَلْقُ...

“... Talak dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS Al Baqarah : 229)<sup>11</sup>

<sup>9</sup>M.A Tiha mi, *Fikih Munakahat*, ...h.245-246

<sup>10</sup>M.A Tiha mi, *Fikih Munakahat*, ...h.237.

Adapun ketentuannya Talak sunni yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Maka boleh dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat yaitu:

1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talaksunni.
2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam keadaan haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.
4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

*b. Talak bid'i*

*Talakbid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah:

---

<sup>11</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h.55.

1. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya.
  2. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk *bid'i*, yaitu:
1. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang yang belum pernah digauli.
  2. Talak yang dijatukan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau yang telah lepas haid.
  3. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.<sup>12</sup>

### C. Hukum Perceraian

Talak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang dihukumi sunah. Talak wajib, mmisalnya talak dari hakim perkara *Syiqaq*, yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.<sup>13</sup>

Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan isteri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak isteri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi isteri. Dalam hal ini isteri berhak menuntut

---

<sup>12</sup>Abdul RahmanGhozali, *FiqhMunakahat*,... h.193-194.

<sup>13</sup>M.A Tiha mi, *Fikih Munakahat*, ...h.249.

talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan isteri, jangan membiarkan isteri terkatung-katung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.<sup>14</sup>

Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diperlukan. Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan istrinya serta tidak ada manfaatnya. Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. Talak *mandub* atau talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.<sup>15</sup>

Talak adalah hak suami, karena dialah yang telah berminat melangsungkan pernikahan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam idah. Disamping itu, laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya, kaum perempuan itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum perempuan tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.

Dari ulasan-ulasan di atas dapat saya simpulkan bahwasannya suami isteri wajib memelihara hubungan tali perkawinannya, dan tidak sepatutnya mereka

---

<sup>14</sup>Abdul RahmanGhozali, *FiqhMunakahat*,... h.214.

<sup>15</sup>M.A Tiha mi, *Fikih Munakahat*, ...h.250.

berusaha untuk merusak dan memutuskan tali perkawinannya tersebut. Meskipun suami dibolehkan dalam hukum Islam untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibolehkan juga seorang suami menggunakan haknya itu dengan secara gegabah dan sesuka hatinya, apalagi hanya untuk menurutkan hawa nafsunya saja.

#### D. Pengertian Khulu

*Khulu'* yang terdiri dari lafaz *khala'a* (خَلَعَ) yang berasal dari bahasa arab, secara etimologi berarti meninggalkan atau membuka pakaiannya. Dhubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam al-qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surat Al-baqarah ayat 187 :

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ . . . .

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”  
(Al-baqarah ayat 187)<sup>16</sup>

*Khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *iwadh*.

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'*, ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu

<sup>16</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h.43.

nikah itu disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *murabaah*.<sup>17</sup>

*Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dari suami istri sebagai usaha penyembuhan kehidupan perkawinan yang menderita gangguan, baik disebabkan oleh salah satu pihak atau keduanya.<sup>18</sup> *Khulu'* atau talak tebus ini boleh dilakukan, baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya talak tebus itu terjadi dari kehendak dan kemauan si istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang. Apalagi biasanya talak tebus itu terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat di pertahankannya lagi. Perceraian yang dilakukan secara talak tebus ini berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh menambah talak sewaktu iddah, hanya dibolehkan kawin kembali dengan akad baru.<sup>19</sup>

Apabila istri yang merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan kelangsungan kehidupan perkawinan maka Islam membenarkan istri melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan melalui *khulu'*, yakni meminta cerai kepada suaminya dimana ia bersedia mengembalikan maskawin atau memberikan benda lain kepada suaminya sebagai *iwadh* (sebagai penggantian atau tebusannya) guna mengakhiri

---

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 231

<sup>18</sup>M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 58

<sup>19</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Cv Sinar Baru, 1987) h. 442

ikatan perkawinannya. Jadi yang penting pada *khulu'* adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak dari suami istri dan adanya *iwadh* dari istri yang diuntukkan suami. *Iwadh* ini bisa dengan “pengembalian mas kawin menurut sebagian pendapat para ulama fiqh”, atau lebih banyak dari mas kawin menurut pendapat dari ulama jumbuh fiqh atau sejumlah uang atau benda lain yang dijadikan mas kawin yang tentunya menurut yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak dari suami istri.<sup>20</sup>

Dapat dilihat dari pengertian yang telah dibahas tentang talak tebus atau *khulu'* yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya karena tidak adanya kelanjutan dalam berumah tangga disebabkan dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi, istri pun mempunyai hak untuk melakukan *khulu'* tersebut, dan ulamapun banyak berpendapat tentang *khulu'*. berpisahinya istri dari suaminya dengan tebusan harta. Para ulama sudah sepakat bahwa *khulu'* ini *masyru'* (disyari'atkan) kecuali menurut Bakar bin Abdulah Al-muzaniy seorang tabi'in yang berpendapat bahwa seorang suami tidak dihalalkan mengambil apapun dari istrinya untuk imbalan menceraikannya, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat (An-Nisa ayat 20) “maka janganlah kamu mengambil dari padanya barang sedikitpun”, Kemudian dalam surat (Al-Baaqarah ayat 229) “maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, tetapi dia menyatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat An-Nisa diatas. Demikian diceritakan oleh Ibnu Abi Syaibah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.57.

<sup>21</sup> Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, (Semarang: CV. Asy Sifa, 1994), h.72.

Sebagian ulama membolehkan talak tebus baik terjadinya keinginan itu dari pihak istri atau dari pihak suami karena tersebut dalam ayat diatas: “tidak ada halangan atas keduanya”.Sebagian ulama berpendapat tidak boleh talak tebus kecuali apabila keinginan bercerai itu datang dari pihak istri karena ia benci kepada suaminya, kalau talak tebus itu dari pihak kehendak suami atau karena tekanan dari suami, berarti paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami, dan kalau suami yang ingin bercerai atau suami yang benci kepada istrinya, ia dapat bertindak dengan perceraian yang biasa, sebab hal talak itu ada didalam kekuasaanya. Pendapat ini berdasarkan:

Firman Allah Swt :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِذَا مِينًا ﴿٢٠﴾

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun dari padanya . Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dustada ndengan (menangung) dosa yang nyata) (QS. An-nisa:20).<sup>22</sup>*

Pada prinsipnya hidup yang dimiliki oleh seorang istri, sangatlah berpengaruh terhadap nilai dirinya dimata suami, mertua (keluarga suami) dan masyarakat pada umumnya.Berkaitan dengan hal tersebut, seorang wanita harus memelihara hak-haknya yang telah ditetapkan syari’at. Ia memegang teguh ketentuan

<sup>22</sup>. Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h.119.

syari'at sebagai prinsip hidup yang jelas. Ini seseuai dengan prinsip Islam, bahwa tugas utama seorang wanita adalah menjadi kekasih sejati suaminya, menjadi ibu yang baik dan mencintai anak-anaknya, serta mengatur kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup>

Menurut hukum Islam ulama fiqh berpendapat tentang salah satu kasus dalam perkawinan yaitu *khulu'*, dan berikut pendapat ulama Fiqh tentang syarat bagi wanita yang mengajukan *khulu'*.

Para ulama mazhab sepakat (Hanafi, Imamiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya itu wajib sudah baligh dan berakal sehat. Mereka juga sepakat bahwa istri yang *safih* (idiot) tidak boleh mengajukan *khulu'* tanpa izin walinya, dan redaksi *khulu'* tersebut mazhab empat memperbolehkan *khulu'* dengan menggunakan redaksi yang jelas, misalnya *khulu'* dan *fasakh*, maupun dengan redaksi kiasan (*kinayah*) semisal, “saya lepas dan jauhkan engkau dari sisiku.” Hanafi mengatakan: *khulu'* boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi jual beli, misalnya si suami mengatakan kepada istrinya, “saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian,” lalu istri menjawab, “saya beli itu.” Atau si suami mengatakan kepada istrinya, “belilah talak (untukmu) dengan harga sekian,” lalu si istri mengatakan, baik, saya terima tawaranmu.”<sup>24</sup>

Syafi'i juga mempunyai pendapat yang sama tentang kebolehan *khulu'* dengan menggunakan redaksi *al-ba'i* (jual beli). Sementara itu, hanafi memperbolehkan *khulu'* dalam bentuk menggantungkannya kepada sesuatu, *khiyar*

<sup>23</sup>Imam Mundir Ar-Rasyi, *Wanita dan harga Diri*, (Jombang:Lintas Media, 2007), h .73.

<sup>24</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996) h.459.

(pilihan), dan keterpisahan antara penebusan dan *khulu'*-nya. Jadi, kalau si suami tidak ada ditempat, lalu ada berita yang sampai kepadanya bahwa istrinya mengatakan, “saya mengatakan *khulu'* bagi diriku dengan dengan tebusan sekian,” dan suaminya itu menerima pengajuan *khulu'* tersebut, maka *khulu'* tadi dinyatakan sah. Demikian pula dengan maliki. Mazhab itu memandang bahwa keterpisahan seperti itu tidak berpengaruh terhadap keabsahan *khulu'*. Bagi Hambali *khulu'* dinyatakan sah sekalipun tanpa niat, sepanjang hal itu diucapkan dengan redaksi yang jelas, misalnya dengan *al-khulu'* (melepaskan), *fasakh* dan *mufa'adah* (penebusan). Akan tetapi mereka mensyaratkan adanya majlis yang satu (berada dalam satu majlis) dan tanpa menggantungkannya kepada sesuatu.

Imamiyah mengatakan: *khulu'* tidak dipandang jatuh dengan menggunakan redaksi kiasan (*kinayah*), dan tidak pula sah dengan menggunakan lafal-lafal apapun kecuali yang dua ini: *khulu'* dan talak. Kalau mau, boleh menggunakan kedua lafal tersebut bersama-sama, atau salah satu diantaranya. Misalnya istri mengatakan, “aku bersedia membayarmu sekian (sebagai pengganti) agar kau menceraikan aku,” lalu suami mengatakan, “aku *khulu'* engkau dengan tebusan tersebut, dan sekarang engkau talik.

Redaksi seperti ini merupakan redaksi yang dipandang paling ketat dan paling baik dikalangan seluruh ulama mazhab imamiyah. Tetapi juga dipandang cukup bila si suami mengatakan kepada istri, “atau” aku *khulu'* dengan tebusan sekian.”Seterusnya imamiyah mensyaratkan ketidakterpisahan antara pembayaran

tebusan dengan penjatuhan *khulu'*, dan *khulu'* tersebut bersifat mutlak tanpa digantungkan pada sesuatu apapun, persis seperti yang ada dalam talak.<sup>25</sup>

Dari para imam mazhab mengenai tentang *khulu'*, dan macam-macam pendapat tetap rujukannya kepada Al-Qur'an dan hadits. Pembahasan selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai *khulu'* yaitu terdapat pada Pasal 161 KHI adalah perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat rujuk.<sup>26</sup>

Pada prinsipnya, talak (cerai) itu adalah milik mutlak suami. Artinya hanya suamilah yang berhak menceraikan. Andai istri mau cerai dengan suaminya maka ia harus meminta persetujuan suaminya, biasanya permintaan itu diikuti dengan kompensasi agar supaya suami mau melepas haknya. Perceraian seperti itu disebut *khulu'*.

---

<sup>25</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,...h.460.

<sup>26</sup>Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h.371.